

**DISPARITAS PUTUSAN INVESTASI BODONG MENGGUNAKAN UANG DIGITAL
(Studi Komparasi Putusan Nomor : 576/Pid.sSus/2022/PN Blb, Doni Salmanan Dan
Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Indra Kenz.)**

JURNAL



Oleh :

Nama : Ferdy Dwiky Yahya Putra
NPM : 18.10.002.74201.259
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

DISPARITAS PUTUSAN INVESTASI BODONG MENGGUNAKAN
UANG DIGITAL

Oleh

Nama : Ferdy Dwiky Yahya Putra
NIM : 181000274201259
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 2 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua

MAHLIL ABDJAMAN, SH. MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris

RIKI ZULFIKO, SH. MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I

Dr. WENDRA YUNALDI, SH. MH
NIDN. 1017077801

Pembimbing II

RIKI ZULFIKO, SH. MH
NIDN. 1010048303

Penguji I

LOLA YUSTRISIA, SH. MH
NIDN. 1019128701

Penguji II

SYAIFUL MUNANDAR, SH. MH
NIDN. 1015119003

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. WENDRA YUNALDI, SH. MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL


**DISPARITAS PUTUSAN INVESTASI BODONG MENGGUNAKAN
UANG DIGITAL**

Oleh

Nama	: Ferdy Dwiky Yahya Putra
NIM	: 181000274201259
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi Rabu, 2 Agustus 2023

Pembimbing 1


Dr. WENDRA YUNALDI, SH., MH
NIDN. 1017077801

Pembimbing II


RKI ZULFIKO, SH., MH
NIDN. 1010048303

**DISPARITAS PUTUSAN INVESTASI BODONG DI ERA DIGITAL (STUDI
KOMPARASI PUTUSAN NOMOR : 576/PID.SSUS /2022/PN BLB DAN PUTUSAN
NOMOR : 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)**

FERDY DWIKY YAHYA PUTRA, WENDRA YUNALDI, RIKI ZULFIKO

^{1, 2, 3)} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

yahyaputra2403@gmail.com, wendrayunaldi@umsb.ac.id, rikiabumufid@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to compare the judge's decision to that of Indra Kenz and Doni Salmanan. To find out about fraudulent investment arrangements through bitcoin in criminal law. In this study the authors used the nature of descriptive research, namely research that is descriptive in nature, and aims to obtain a complete description of the legal situation in force in a particular place, or regarding existing juridical phenomena, when a certain legal event occurs in society. The approach method used in laws and regulations, conceptual and research cases is a normative method, namely the collection of material or research materials aimed at written documents. The data collection technique used is library research. documentation studies, libraries and internet media, as well as media and other places (institutions) that issue and store archives (documents) related to research problems. The data analysis used is a qualitative analysis, the results of this research found that the law against investments is fraudulent with ponzi schemes in Indonesia. The perpetrators of these actions in this case can be charged in several regulations in force in Indonesia which are then related to fraudulent investments with ponzi schemes, one of which can be charged using Article 378 of the Criminal Code concerning fraud with a maximum penalty of 4 (four) years in prison . Because in that decision there was a disparity in determining the laws and regulations related to decision 2740 there was an element of money laundering while in decision 576 there was no money laundering, giving rise to a different sentence with the same case. On the other hand, in consideration of aggravating matters in decision 2740, the defendant invited people to be lazy to make money. The subjectivity of judges in providing an overview of Binomo and Quotex has different interpretations (gambling and non-gambling).*

Keywords: *Fraudulent Investment, Binary Options, Fraud*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan putusan hakim terhadap putusan Indra Kenz dan Doni Salmanan. Untuk mengetahui pengaturan investasi bodong melalui bitcoin dalam hukum pidana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, ada suatu peristiwa hukum tertentu terjadi dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus penelitian ini adalah metode normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis, Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan kemudian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran dan studi dokumentasi, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian. Analisis data yang digunakan merupakan analisis secara kualitatif, hasil riset ini menemukan bahwa hukum terhadap investasi bodong dengan skema ponzi di Indonesia. Pelaku dari dari perbuatan tersebut dalam hal ini dapat dijerat dalam beberapa pengaturan yang berlaku di Indonesia yang kemudian berkaitan dengan investasi bodong dengan skema ponzi, yang mana salah satunya dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara. Karena dalam putusan tersebut terdapat disparitas dalam penentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan putusan 2740 terdapat unsur pencucian uang sedangkan dalam putusan 576 unsur pencucian uang tidak ada sehingga menimbulkan perbedaan hukuman dengan kasus yang sama. Disisi lain dalam pertimbangan untuk hal yang memberatkan pada putusan 2740 terdakwa mengajak orang untuk bermalasan-malasan untuk

mencari uang. Subjektifitas hakim dalam memberikan gambaran terhadap binomo dan quotex terdapat perbedaan penafsiran (judi dan non judi).

Kata Kunci: Investasi Bodong, Binary Option, Penipuan.

A.Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, banyak orang Indonesia berlomba-lomba untuk menginvestasikan modal berupa uang agar mendapat keuntungan atau biasa disebut investasi. Investasi pada umumnya dapat dilakukan apabila seseorang mempunyai pendapatan yang melebihi kebutuhannya terutama kebutuhan dasarnya. Investor dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi atau mendapatkan uang karena aset tersebut sudah dimiliki. Jumlah waktu yang dimiliki seringkali merupakan hal terpenting untuk dipertimbangkan saat melakukan investasi finansial. Semakin banyak waktu yang dimiliki, semakin banyak risiko yang dapat diambil. Semakin banyak risiko yang diambil, semakin besar peluang menghasilkan lebih banyak uang (Hildigardis, 2019).

Salah satu dampak negatif dari kemajuan investasi adalah munculnya investasi ilegal. Kejahatan investasi sangat merugikan masyarakat dan mencederai sendisendi hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat ingin mencari jalan pintas untuk memperoleh keuntungan secara mudah dan singkat. Munculnya *binary option* seolah merupakan jawaban masyarakat yang ingin kaya secara instan. *Binary option* adalah alat trading online yang bekerja dengan mengharuskan *trader* untuk memprediksi atau memperkirakan bahwa harga suatu aset akan naik atau turun selama periode waktu tertentu (Rohmini, 2022). *Trader* dapat memilih aset untuk diperdagangkan, biasanya dalam bentuk mata uang, indeks saham, *cryptocurrency* hingga komoditas. Setelah *trader* mengidentifikasi aset untuk dipilih, *trader* harus mempertaruhkan sebagian modalnya untuk mendapat untung.

Binary option menjadi semakin akrab bagi publik dengan keberadaan promosi online yang dilakukan di situs YouTube. *binary option* sejak itu sangat populer di kalangan masyarakat umum sejak munculnya *platform binary option* yaitu Binomo yang muncul di berbagai iklan media daring. Akhir-akhir ini pembicaraan situs Binomo semakin ramai, contohnya ialah kasus yang menimpa Indra Kesuma atau yang dikenal sebagai Indra Kenz. Indra Kenz ialah affiliator dalam aplikasi Binomo. Kasus ini menarik untuk dibahas oleh publik pada Tahun 2022 dikarenakan Indra Kenz adalah orang yang terkenal, hal lainnya juga karena banyak pihak lain telah berpartisipasi di dalamnya mempromosikan situs web perdagangan Binomo sebagai platform investasi online sehingga Binomo cukup dikenal di masyarakat.

Indra Kenz melalui akun media sosialnya menawarkan keuntungan melalui situs trading Binomo bahwa sudah legal dan resmi di Indonesia, nyatanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sudah melarang Binomo ini dikarenakan dalam hal transparansi tidak jelas terutama jika menyangkut pergerakan harga dalam kontrak jangka pendek, karena harga dapat bergerak beberapa poin dalam hitungan detik untuk merugikan posisi investor. Seharusnya transparansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam sebuah investasi. Indra Kenz diduga telah melakukan pencucian uang lewat orang terdekatnya. Pencucian uang adalah tindak pidana (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melimitatif apa saja yang dapat dianggap sebagai kejahatan asal sebelum terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa harta kekayaan adalah harta yang diperoleh dari tindak pidana. Sebagai contoh dari kasus yang menimpa Indra Kenz yaitu tindak pidana asalnya merupakan penipuan dan perjudian (Wibowo, 2023).

Tindak pidana asal yaitu perjudian pada affiliator binary option ialah tidak terdapat kegiatan pembelian maupun penjualan dalam transaksi. Sehingga aset tersebut tidak digunakan sebagai dasar suatu transaksi (*underlying*) dan beralih kepemilikannya. Kegiatan tersebut tentu berbeda dengan produk saham, forex, atau kontrak berjangka atas indeks saham. Ketika

memiliki saham atau forex, pemiliknya melakukan perdagangan. Kerugian yang dialami sebatas selisih harga beli dan harga jual. Dari segi transaksi, instrumen ini dapat dipersamakan dengan kegiatan pembelian barang biasa. Tindak pidana asal yaitu penipuan pada *affiliator binary option* ialah penipuan dengan mengakui platform Binomo sebagai platform investasi yang sangat menguntungkan sehingga menggiurkan banyak orang. Contohnya dalam hal ini Indra Kenz sebagai *affiliator* Binomo, telah mengakui bahwa dengan mengajak orang-orang untuk bermain Binomo dan menggunakan *referral code* miliknya (Suhendro, 2023). maka Indra Kenz akan mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari total kerugian para investor, sedangkan 30% menjadi keuntungan platform.

Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana putusan yang sama sama menjerat Indra kenz dalam putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dan juga Doni Salmanan dalam putusan Nomor : 576/Pid.Sus /2022/PN Blb mengindikasikan bahwa adanya perbedaan penjatuhan hukuman yang dilakukan hakim dalam konteks kasus yang sama. Putusan Indra Kenz hakim memberikan hukuman selama 10 tahun penjara dan juga segala aset pribadinya di sita sedangkan doni salmanan dalam putusannya di jerat dengan hukuman hanya 4 tahun penjara dan barang milik pribadi dikembalikan. Padahal kerugian yang dialami korban akibat *affiliator* dari Indra kenz tersebut adalah 80 Miliar (Wilda, 2023). Sedangkan dengan kasus yang sama kerugiannya mencapai 24 Miliar dan aset dari doni salmanan tidak disita,

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan, kasus dan konseptual yang dianalisis secara deskriptif kualitatif (Hazmi, 2021). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan fesiir (Jahar, 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Investasi Bodong Melalui Bitcoin Dalam Hukum Pidana

Berkaitan dengan penegakan hukum maka dalam hal ini terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi dasar hukum dalam suatu penegakan hukum tersebut, terkait dengan penegakan hukum terhadap para pelaku investasi di Indonesia dalam hal ini telah memiliki pengaturan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dimana dalam pengaturan tersebut memuat segala pengaturan yang berkaitan dengan jasa keuangan di Indonesia (Khoerunnisa, 2023). Penegakan hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan tujuan dari terbentuknya hukum itu sendiri disuatu negara, dan sebagaimana yang diketahui melalui teori cita hukum yang menegaskan terkait dengan tujuan dari hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan di masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan yang dijamin oleh hukum itu sendiri (Khoerunnisa, 2023).

Kemudian daripada itu perlu diketahui bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memaksa yang dibuat oleh lembaga pembuat undangundang, yang mana dalam hal ini tentu saja hukum dibuat untuk mengatur yang terhadap suatu perbuatan dan atau tindakan yang dilarang dalam pelaksanaannya (Fathurrachman, 2022). Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tidak memiliki potensi untuk terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga peran dari penegakan hukum dalam hal ini sangat dibutuhkan di suatu negara untuk menjamin tujuan dari hukum tersebut dibentuk. Dan menurut soerjono soekanto suatu penegakan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai sesuai dengan kaidah yang layak dan suatu sikap dalam tahap akhir yang bertujuan untuk memelihara, menciptakan dan mempertahankan suatu kedamaian dalam pergaulan hidup. Pendapat lainnya datang dari Satjipto Rahardjo yang berpendapat terkait dengan penegakan hukum yang mana menurutnya penegakan hukum tersebut merupakan suatu proses dan atau rangkaian yang memiliki suatu nilai dan cita untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut dimana nilai dan cita tersebut cukup abstrak.

Nopirin sebagai pengamat ekonomi berkebangsaan Indonesia berpendapat bahwa agar suatu perkembangan ekonomi disuatu negara dapat terjadi, maka dibutuhkan suatu kegiatan

yang bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan produksi nasional yang mana dalam hal ini bentuk dari kegiatan tersebut dapat berupa akumulasi modal dari tabungan nasional yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi. Di Indonesia kegiatan investasi bukan merupakan hal yang baru dalam meningkatkan perekonomian nasional. Dalam pelaksanaannya segala bentuk investasi tentunya tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, karena selalu ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan dalam mendapatkan keuntungan. Dan melihat kepada pembahasan yang diangkat, perlu diketahui bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong di Indonesia memiliki beberapa pengaturan yang kemudian dapat dikaitkan sesuai dengan pokok permasalahan yang diterima oleh korbannya. Dan dengan berkembangnya sistem investasi di Indonesia hal tersebut juga bersamaan dengan berkembangnya skema nvestasi bodong yang berada di masyarakat, yang mana salah satunya investasi bodong dengan skema ponzi. Skema ponzi merupakan modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang tinggi. Dengan munculnya berbagai macam skema investasi bodong tersebut maka hal tersebut bertujuan untuk mengelabui para korban untuk yakin terhadap investasi bodong tersebut dimana keterbatasan dari pengetahuan korban merupakan hal yang dimanfaatkan oleh para pelaku tersebut (Fitri, 2021).

Terkait dengan penegakan hukum terhadap investasi bodong dengan skema ponzi di Indonesia. Pelaku dari dari perbuatan tersebut dalam hal ini dapat dijerat dalam beberapa pengaturan yang berlaku di Indonesia yang kemudian berkaitan dengan investasi bodong dengan skema ponzi, yang mana salah satunya dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara. Dalam hal ini menurut Moeljatno, pengaturan pidana yang terdapat dalam pasal ini merupakan tentang perbuatan bedrog atau penipuan. Yang mana tentunya dapat diketahui dengan jelas bahwa larangan terhadap investasi bodong di Indonesia sudah dilarang pada pasal tersebut yang merupakan hukum positif di Indonesia. Karena perbuatan dari investasi bodong telah memenuhi unsur dari bunyi pasal tersebut, yang mana salah satunya ialah para pelaku investasi bodong telah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan secara melawan hukum yang mana secara jelas bahwa investasi tersebut tidak secara resmi dan terdaftar dalam pengaturan hukum di Indonesia (Natanael, 2021).

Pelaku investasi bodong dengan skema ponzi juga dapat dihukum dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya disebut sebagai (UU TPPU). Yang mana perbuatan dari pelaku tersebut jika melihat kepada makna yang terdapat dalam bunyi pasal tersebut yang mana pelaku telah menempatkan uang investasi dari korban yang patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana penipuan yang kemudian bertujuan untuk dilakukan pencucian uang maka dapat dikenakan kurungan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan juga dapat dikenakan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Oleh karena unsur perbuatan yang dilakukan pelaku investasi bodong memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut maka pelaku dalam hal ini dapat dihukum menggunakan pasal tersebut. Oleh karena pengaturan terkait dengan investasi bodong dengan skema ponzi belum memiliki pengaturan khusus di Indonesia, maka Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal selanjutnya disebut sebagai (UU Pasar Modal) dalam hal ini juga dapat digunakan untuk menghukum pelaku investasi bodong dengan skema ponzi di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal tersebut dan melihat pada bentuk investasi bodong dengan skema ponzi tentunya tidak memiliki izin, persetujuan dan juga melakukan pendaftaran dan hal tersebut telah memenuhi unsur dan juga maksud dari ketentuan yang mengatur terkait dengan kegiatan pasar modal di Indonesia. Penegakan hukum dengan menggunakan dasar hukum tersebut merupakan upaya represif yang dapat dilakukan kepada pelaku investasi bodong dengan skema ponzi, yang mana dikarenakan belum memiliki pengaturan khusus yang berkaitan dengan investasi bodong skema ponzi di Indonesia, maka dasar hukum yang

digunakan terhadap perbuatan tersebut dapat ditafsirkan berdasarkan jenis kegiatan dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk merugikan korban (Mufidah, 2022).

2. Disparitas Petimbangan Hakim Dalam Kasus Investasi Bodong Oleh Indra Kenz dan Doni Salmanan

Analisi Putusan Nomor : 576/Pid.Sus /2022/PN Blb, Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut dijalankan sebagaimana mestinya dan dibarengi dengan hukum formil sebagai pelaksanaan dari suatu hukum materiil yang berlaku. Kepastian hukum sekiranya dapat memberikan rasa aman dan memberikan jaminan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar seseorang enggan melakukan suatu pelanggaran atau pun suatu tindak pidana yang akan merugikan orang lain dan dirinya selepas mendapatkan akibat hukum dari perbuatan jahatnya. Merujuk kepada judul dalam penelitian ini bahwasanya hal tersebut dikaitkan dengan konteks hukum pidana, dimana hukum pidana sendiri merupakan aturan-aturan yang berisi larangan, ancaman, dan hukuman serta bagi yang melakukan larangan tersebut akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, pidana kurungan, atau pun pidana denda yang akan dijatuhkan. Hukum materiil pidana di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk pelaksanaan hukum materiil tersebut maka diciptakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam memperoleh dan mencari kebenaran materiil berupa alat bukti yang sah, penyelidikan, penyidikan dan pada di tahap persidangan masuk ke dalam penuntutan yang tugasnya dimiliki oleh Jaksa (Mauhibatillah, 2022).

Dalam KUHP penipuan diatur di dalam Pasal 378 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggunakan tipu daya dengan jerat pidana penjara paling lama 4 (tahun). Pasal tersebut merupakan bentuk kepastian hukum bagi para masyarakat atau pun korban penipuan dan untuk menambahkan unsur kepastian hukum tersebut maka negara harus menjalankan kewajibannya melalui aparat penegak hukum dalam memproses kasus tersebut melalui kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta melalui kejaksaan dalam proses penuntutan dalam proses peradilannya. Namun hingga saat ini penipuan sudah memasuki dimensi digital dengan menggunakan teknologi yang telah berkembang pesat dan dalam kasus ini korban penipuan Doni Salmanan menggunakan aplikasi trading bernama QUOTEX sehingga para korban tergiur akan (Sahroni, 2022) keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan aplikasi trading tersebut. Untuk menindak lanjuti segala bentuk transaksi secara elektronik selain aturan dalam KUHP yang dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik pun dapat dikenakan terhadap pelaku.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai peraturan dalam mengatur laju lalu lintas transaksi dan informasi secara elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecop yaitu sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Undang-undang ini dimaksudkan agar seseorang tidak menyalahgunakan perangkat elektronik dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan kerugian yang dialami oleh seseorang yang berpotensi menjadi korban penyalahgunaan. Selain penipuan berbasis elektronik, pencemaran nama baik pun sangat rentan dilakukan dalam perangkat elektronik sehingga peraturan perundang-undangan ini sangat tegas dalam menyikapi persoalan-persoalan hukum yang sekiranya akan terjadi. Undang-undang ini pun berisi tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti perjudian, pemerasan, pencemaran nama baik, dan bahkan penipuan. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dapat dikaitkan

dengan kasus yang telah terjadi bahwa masih menjadi hal yang abstrak apakah trading merupakan kedok perjudian online dimana seseorang menaruh kekayaannya kepada suatu hal yang belum pasti untuk mendapatkan keuntungan dan promosi dalam hal tersebut atau tertuju kepada subjek hukum yaitu Doni Salmanan itu telah melakukan penipuan atas mempromosikan aplikasi trading tersebut. Setiap perbuatan yang dilarang tentunya memiliki konsekuensi hukuman pidana yang akan diterima bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang telah dilarang, terutama perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini. Hukum pidana memiliki teori bahwa seseorang harus mendapatkan pembalasan atas perbuatan kejahatannya yang telah dilakukan melalui Teori Absolut pidana, bahwa dalam penegakan hukum diperlukannya sesuatu tindak tegas untuk membuat efek jera bagi pelaku (Usman, 2011).

Pidana penjara dan pidana denda akan menjadi sebuah kepastian hukum bagi korban penipuan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku akan menjadi sebuah keadilan hukum yang telah memproses hak dan kewajiban seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud di hadapan hukum. Tentunya dalam hal tindak pidana perjudian tidak ada istilah korban. Kepastian hukum menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterkaitan dari spekulasi atau pandangan yang subjektif (Julyano, 2019). Namun pada saat ini Indonesia telah merubah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga undang-undang sebelumnya dirubah dengan undang-undang yang terbaru. Merujuk kepada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap kasus Doni Salmanan bahwa aspek kepastian hukum dalam tuntutan penuntut umum bagi korban ialah tertuang dalam tuntutan penuntut umum bahwa dalam tuntutannya kepada terdakwa dalam harta kekayaan yang dimiliki terdakwa atas hasilnya tersebut untuk dirampas untuk dikembalikan kepada para korban secara proporsional melalui Perkumpulan Paguyuban Korban Doni Salmanan sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 20 Oktober 2022 dihadapan H. Mauluddin Achmad Turyana, S.H. Apabila dikaitkan dengan korban sebagai konsumen maka diperlukan pula perlindungan konsumen atas kerugian yang terjadi melalui perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan segala tindakan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang atas hak dan kewajiban seseorang yang harus dilindungi.

Adapun contoh lain dalam tindak pidana pencucian uang ialah seperti menjual narkoba, memperdagangkan orang, menjual senjata illegal atau tindak pidana lainnya yang menghasilkan suatu kekayaan dan hasil tersebut dimanipulasi agar menjadi uang yang bersih (*clean money*). Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Hamzah, 2015). Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal-pasal tersebut merupakan akibat hukum

dalam suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh seseorang pelaku, namun untuk memberikan kepastian hukum kepada korban atau pun kepada masyarakat dalam memberikan jaminan rasa aman atas penegakkan hukum materiil maka dibutuhkannya suatu hukum acara atau hukum formil sebagai pelaksanaan dari suatu pasal-pasal yang memuat isi muatan materiil dalam undang-undang pencucian uang. Hal ini selaras dengan tujuan hukum, bahwa hukum harus mewujudkan suatu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi orang lain dan khususnya bagi bangsa dan masyarakat sebagai subjek hukum yang menanggung beban hak dan kewajiban di dalam dirinya. Untuk melancarkan aksi pencucian uang, pelaku melakukan beberapa tahapan untuk membuat uang tersebut seakan-akan uang yang bersih yang tidak dihasilkan dari suatu kejahatan (Hamzah, 2015).

Analisis Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, Indra Kesuma alias Indra Kenz terjerat dalam kasus dugaan penipuan serta judi online lewat aplikasi Binomo. Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan judi online. Delapan orang yang menjadi korban penipuan Binomo melaporkan IndraKenz. Para korban melaporkan baik pemilik aplikasi maupun sejumlah affilior Binomo, termasuk Indra Kenz. Indra Kenz yang sempat digadagadag sebagai crazy rich asal Medan itu divonis 10 tahun penjara dan juga divonis membayar denda sebesar Rp5miliar yang bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan. Hal tersebut karena Indra Kenz telah terbukti salah dan melanggar pengaturan yang terdapat dalam “Pasal 45 Aayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Indra bertanggung jawab menyebarkan informasi palsu yang berbahaya, meminta, menipu, atau menyesatkan pelanggan untuk mendorong mereka berinvestasi. Selain itu Indra Kenz juga bersalah dan melanggar Pasa 13 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Murjana, 2022). Alih-alih mengembalikan aset Binomo kemasyarakat, Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan mengambilnya dari Indra Kenz untuk negara. Pasalnya, Pengadilan Negeri Tangerang menganggap Binomo berjudi, sehingga negara mengambil uang judi tersebut dan bukannya mengembalikannya. Majelis Hakim berpendapat dengan berdasar pada Pasa 1303 KUHAP tentang judi bahwa perjudian merupakan kegiatan yang memberikan keresahan terhadap masyarakat. Yaitu pasal tersebut berbunyi “main judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung pada keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu berpengaruh besar dikarenakan permintaan tunai. Harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan. Bahwa perbuatan judi adalah suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat”. Terkait dengan dasar perampasan atau penyitaan harta tersebut Majelis Hakim memiliki dasar hukum yaitu Pasal 39 KUHP yang berbunyi Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang undang. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang barang yang telah disita. Meskipun akhir putusan tetaplah dilakukan penyitaan terhadap harta Indra Kenz, Hakim awalnya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa yang meminta barang bukti kasus Indra Kenz dikembalikan kepada saksi korban melalui paguyuban Trader Indonesia Bersatu”.

Komparasi Putusan Hakim Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dan 576/Pid.Sus/2022/PN Blb. Perbandingan tersebut yang paling mudah untuk ditelaah adalah bagian hal yang memberatkan dan meringangkan pada kasus Indra Kenz hal yang memberatkan adalah terdakwa telah menikmati hasilnya dan berfoya-foya dan hidup mewah kemudian mengajak orang untuk hidup malas dan tidak bekerja untuk mendapatkan uang dan yang terakhir adalah terkait dengan kerugian yang di akibatkan oleh terdakwa. Kemudian pertimbangan hakim dalam kasus doni salmanan mempunyai perbedaan yang cukup signifikan terkait hal yang memberatkan yaitu terkait bahwa terdakwa tidak jujur dalam mempromosikan QUOTEX jika

dilihat dari segi sebenarnya kedua terdakwa memiliki sesuatu yang hampir mirip yaitu terkait dengan kehidupan mewah dan menimbulkan kerugian yang cukup besar ini lah yang menjadi dasar bahwa sebenarnya suatu tindak pidana yang sama akan menghasilkan jenis keadilan yang berbeda. Tentu ini tidak terlepas dari kebebasan hakim untuk memutuskan sebuah perkara maka artinya aspek keadilan dengan sendirinya bersifat dinamis (Dwiputra, 2022).

Dalam konstruksi undang-undang kekuasaan kehakiman hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk itu maka keadilan putusan 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng (selanjutnya disebut dengan putusan 1240) dan 576/Pid.Sus /2022/PN Blb (selanjutnya disebut dengan nomor putusan 576) seharusnya disetarakan secara proposional menurut Rawls kesetaraan itu adalah *the value an ignorant* (Hare, 1973), sehingga jika di tarik dalam kasus dalam putusan nomor 1240. maka seharusnya untuk putusan 576 harus diberlakukan sama. Dilihat dari asas *lex specialis derogat lex genarle* kenz hakim mempertimbangkan keterkaitan dengan uu pencucian uang maka kontruksi penjatuhan hukuman selama 10 tahun dan penyitaan aset berdasarkan uu tersebut tetapi putusan dalam putusan doni dalam tuntutan jaksanya tidak memasukan unsur pencucian uang. Kemudian hal yang memberatkan terdakwa dalam putusan nomor 1240 adalah bahwa terdakwa telah menikmati uang hasil para trader dengan berfoya-foya dan hidup mewah, bahwa terdakwa mengajak orang malas bekerja keras untuk mendapatkan uang dan terdakwa telah mengakibatkan kerugian besar bagi banyak para trader trading binimo di Indonesia.

Selain hal yang memberatkan terdapat hal yang meringankan dalam kasusnya Doni Salmanan terdapat tiga pointnya yaitu terdakwa patuh pada rekomendasi dari satgas waspada investasi untuk menghentikan promosi platform QUOTEX dengan cara menghapus konten dan video promisinya, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa kopertarif dan sopan selama persidangan. Kemudian untuk kasus Indra Kenz ini terkait dengan hal yang meringankan bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan tetapi hal ini terjadi karena keikutsertaan dari para trader yang menginginkan cepat kaya tanpa harus bekerja keras. Pada kasus indra kenz misalnya justru yang menjadi konsen adalah terkait dengan ajakan malas bekerja pada trader yang terlalu bersifat private pada persona yang dirugikan. Kemudian pada kasus Doni Salmanan sopan santun menjadi bahan pertimbangan yang meringankan padahal jika kita merujuk pada aliran positivis maka kita harus melihat bahwa aspek moral sudah melekat dalam pasal yang terdapat di Undnag-Undang tersebut ini lah yang kadangkala hal yang meringankan harus di bunyikan padahal positivis tidak membutuhkan hal tersebut karena konsep moral telah melekat dalam pasal itu. Keyakinan hakim bahwa pertimbangan tersebut memanglah sudah di atur dalam peraturan perundangan tapi perlu digaris bawahi adalah bahwa keadilan yang di bawa oleh para hakim tidak terlepas dari keadilan Lembaga yang melekat pada institusinya artinya keadilan yang dinamis merupakan aspek yang paling dasar (Julyano, 2019).

D.Penutup

Pengaturan investasi bodong dalam hukum pidana bahwa Terkait dengan penegakan hukum terhadap investasi bodong dengan skema ponzi di Indonesia. Pelaku dari dari perbuatan tersebut dalam hal ini dapat dijerat dalam beberapa pengaturan yang berlaku di Indonesia yang kemudian berkaitan dengan investasi bodong dengan skema ponzi, yang mana salah satunya dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara. Karena dalam putusan tersebut terdapat disparitas dalam penentuan peraturan perundangan terkait dengan putusan 2740 terdapat unsur pencucian uang sedangkan dalam putusan 576 unsur pencucian uang tidak ada sehingga menimbulkan perbedaan hukuman dengan kasus yang sama. Disisi lain dalam pertimbangan untuk hal yang memberatkan pada putusan 2740 terdakwa mengajak orang untuk bermalas-malasan untuk mencari uang. Subjektifitas hakim dalam memberikan gambaran terhadap binomo dan quotex terdapat perbedaan penafsiran (judi dan non judi).

Daftar Pustaka

- Dava, Prawira Wibowo. "Penegakan Hukum Terhadap Affiliator Binary Option Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 117/Pid. Sus/2022/PT. Btn)." (2023).
- Fathurrachman, Fikri, and Dian Alan Setiawan. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 2. 2022.
- Fitri, Winda, and Elvianti Elvianti. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.3 (2021).
- Hamzah,A, Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP,Jakarta, sinargrafika, (2015).
- Hazmi, Raju Moh. "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018." *Res Judicata* 4.1 (2021).
- Hildigardis M. I. Nahak, "Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di era Globalisasi", *Jurnal Sosiologi Nusantara*, (2019).
- Jahar, Asep Saepudin, Raju Moh Hazmi, and Nurul Adhha. "Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018.
- Julyano. M DKK (2019), Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Jurnal mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum:Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol 01 No. 1 Juli 2019.
- Khoerunnisa, Ressa, and Teddy Lesmana. "Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2.2 (2023).
- Mauhibatillah, Naili. "Dramaturgi: Budaya Flexing Berkedok Penipuan Di Media Sosial (Studi Kasus Indra Kenz Dan Doni Salmanan)." *Commed Jurnal Komunikasi dan Media* 7.1 (2022).
- Mufidah, Dzakhiretul, and Hendra Setiawan. "Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1 (2022).
- Murjana, Ketut Putu Oki, and Ni Kadek Sinarwati. "Persepsi Mahasiswa tentang Flexing dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi." *Jurnal Akuntansi Profesi* 13.3 (2022).
- Natanael, Lie, et al. "Pengaturan Hukum Positif Indonesia Tentang Investasi Bodong (Forex Ilegal)." *Prosiding Senapenmas* (2021).
- Rohmini Indah Lestari, dan Zaenal Arifin, "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading", *Jurnal Ius Constituendum* 7.1 (2022).
- Sahroni, Oman. *Pemberitaan Kasus Afiliator Indra Kenz Dan Doni Salmanan Terkait Penipuan Dan Penggelapan Uang Berkedok Investasi (Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gelarld M. Kosicki Pada Media Online Kompas dan Republika)*. Diss. Universitas Nasional, 2022.
- Suhendro, Muklis. "Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Penipuan Melalui Peradilan Perdata." *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2023).
- Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2.1 (2011), 245.
- Wilda Hayatun Nufus, <https://news.detik.com/berita/d-6231006/jaksa-korban-binomo-indra-kenz-144-orang-total-kerugian-rp-833-m>, diakses pada tanggal 11 Juni 2023.
- Doni Salmanan Didakwa Sebabkan Kerugian Korban Hingga Rp24 Miliar, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/512240/doni-salmanan-didakwa-sebabkan-kerugian-korban-hingga-rp24-miliar>



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:027/KEP/II.3.AU/F/2023

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **FERDY DWIKY YAHYA PUTRA NPM : 18.10.002.74201.259**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
 b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
 c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
 8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
 12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
 13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
 14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
 15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **DR. WENDRA YUNALDI,SH.MH,** ” dan **RIKI ZULFIKO,SH.MH** ”sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
 Nama/NPM : **FERDY DWIKY YAHYA PUTRA /18.10.002.74201.259**
 Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS INDRA KENZ DAN DONI SALMAN TERKAIT INVESTASI BODONG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
 PADA TANGGAL : 27 Swawal 1444 H
 17 Mei 2023 M

Ketua Prodi,



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN HASIL PENELITIAN
ENSIKLOPEDIA

ENSIKLOPEDIA OF JOURNAL

TERAKREDITASI SINTA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Nomor 1451/E5.3/HM.01.01/2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : 19/26/VII/EOJ/2023

Pimpinan redaksi *Ensiklopedia Of Journal*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia menerangkan bahwa:


Nama Penulis : **Ferdy Dwiky Yahya Putra, Wendra Yunaldi, Riki Zulfiko**
Institusi : **Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**
Judul Artikel : **Disparitas Putusan Investasi Bodong Di Era Digital (Studi Komparasi Putusan Nomor : 576/Pid.sus/2022/PN Blb Dan Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)**

Bahwa nama Penulis diatas telah memberikan artikelnya untuk direview dan dievaluasi oleh reviewer untuk diterbitkan pada *Ensiklopedia Of Journal (Jurnal Terakreditasi Sinta 5)*, dengan ISSN Cetak: 2657-0319 dan ISSN Online: 2657-0300, alamat website: <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia> setelah melalui proses review, dinyatakan **DITERIMA** pada Volume 6 Nomor 1 tahun 2023.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Juli 2023

Atas Nama,



**L. Laurensius Arliman S SH.,
MH., MM., MKn., MSi., M.Pd., M.Ikom**
Chief Editor Journal

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Kota Padang, Sumatera Barat

